



## HAK ATAS KETERLUPAAN (RIGHT TO BE FORGOTTEN) DAN PARADOKS KEABADIAN DATA: TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TENTANG KEDAULATAN INDIVIDU DI RUANG SIBER

Rena Zulfaidah<sup>1</sup>, Usep Saepullah<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [2259310047@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259310047@student.uinsgd.ac.id)<sup>1</sup>, [usepsaepullah72@uinsgd.ac.id](mailto:usepsaepullah72@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

Received 02-08-2025 | Revised form 17-08-2025 | Accepted 28-12-2025

### Abstract

*This article profoundly examines the philosophical conflict between the Right to Be Forgotten (RTBF) and the phenomenon of the Paradox of Data Immortality characterizing the digital age. Employing normative legal research with conceptual and philosophical approaches, this study aims to reconstruct the concept of individual sovereignty threatened by permanent data footprints. Amidst a system ensuring perfect recall, individual sovereignty has transformed from physical autonomy to digital narrative autonomy; the right to control one's self-representation in the cyber public sphere. The RTBF, strengthened by jurisprudence such as the Google Spain ruling and Indonesia's Law No. 27/2022 on Personal Data Protection, is asserted as an instrument to restore human dignity and the individual's freedom to change. However, its implementation faces serious philosophical challenges: the balancing test between the individual's right and public interest, particularly freedom of expression and collective memory. The analysis reveals that the balancing test must shift from merely assessing data relevance towards considering the magnitude of prejudice suffered by the individual. Prescriptive recommendations include establishing an Independent Digital Ethics Commission to ensure RTBF decisions are grounded in deep ethical considerations, maintaining that forgetting does not entail social amnesia.*

**Keywords:** Right to Be Forgotten; Individual Sovereignty; Paradox of Data Immortality; Legal Philosophy; Digital Narrative Autonomy.

### Abstrak

Artikel ini mengkaji secara mendalam konflik filosofis antara *Right to Be Forgotten* (RTBF) dan fenomena *Paradoks Keabadian Data* yang menjadi ciri khas era digital. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, penelitian ini bertujuan merekonstruksi konsep kedaulatan individu yang terancam oleh jejak data permanen. Di tengah sistem yang menjamin *perfect recall*, kedaulatan individu telah bertransformasi dari otonomi fisik menjadi otonomi naratif digital; hak untuk mengontrol representasi dirinya di ruang publik siber. RTBF, yang diperkuat yurisprudensi seperti putusan Google Spain dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, ditegaskan sebagai instrumen untuk memulihkan martabat dan kebebasan individu untuk berubah. Namun, implementasinya menghadapi tantangan filosofis yang serius: uji keseimbangan (*balancing test*) antara hak individu dan kepentingan publik, khususnya kebebasan berekspresi dan memori kolektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa uji keseimbangan harus bergeser dari sekadar relevansi data menuju pertimbangan dampak kerugian yang diderita individu. Rekomendasi preskriptif mencakup pembentukan Komisi Etika Digital Independen untuk memastikan keputusan RTBF didasarkan pada pertimbangan etika yang mendalam, menjaga agar *keterlupaan* tidak berarti *amnesia sosial*.

**Kata Kunci:** Hak Atas Keterlupaan; Kedaulatan Individu; Paradoks Keabadian Data; Filsafat Hukum; Otonomi Naratif Digital.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia memasuki era yang ditandai oleh produksi dan penyimpanan data dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap interaksi daring, mulai dari transaksi sederhana hingga komunikasi personal yang mendalam, meninggalkan jejak digital permanen. Fenomena ini mengubah secara fundamental cara individu membangun dan mengelola identitas mereka. Keberadaan arsip digital yang abadi (*immortality of data*) menimbulkan pertanyaan filosofis yang mendalam mengenai kendali diri dan otonomi. Jika data masa lalu dapat terus-menerus diakses, direproduksi, dan disalahpahami, maka ruang bagi perubahan, pertobatan, dan pembaruan identitas individu dipertaruhkan.

Transformasi data menjadi komoditas ekonomi utama telah menciptakan 'Paradoks Keabadian Data.' Di satu sisi, dunia digital menjanjikan efisiensi dan memori yang sempurna; di sisi lain, kesempurnaan memori ini mengancam kebebasan individu untuk melepaskan diri dari masa lalunya. Konflik ini memuncak pada klaim hak individu untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang sudah tidak relevan atau usang dari mesin pencari dan basis data publik. Inilah konteks filosofis dan yuridis munculnya konsep *The Right to Be Forgotten* (RTBF), yang pertama kali diangkat secara signifikan dalam yurisprudensi Eropa, tetapi kini menjadi perdebatan global.

Pengakuan formal terhadap *Right to Be Forgotten* (Hak Atas Keterlupaan) dapat ditelusuri dari putusan Mahkamah Eropa pada kasus *Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos* (2014), yang kemudian diperkuat melalui implementasi *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa.<sup>1</sup> Putusan ini mengakui bahwa kepentingan publik atas informasi (kebebasan berekspresi) harus ditimbang dengan hak fundamental individu atas perlindungan data dan privasi. Namun, implementasi RTBF memicu gelombang kritik dari berbagai pihak, terutama terkait potensi ancamannya terhadap kebebasan pers, akses informasi, dan sejarah digital.

Secara filosofis, RTBF menantang pandangan positivisme hukum konvensional dengan memasukkan pertimbangan etika dan kemanusiaan ke dalam regulasi data. Ia bukan sekadar hak privasi biasa, melainkan hak untuk mengontrol narasi hidup seseorang dan untuk "dimaafkan" oleh sejarah digital.<sup>2</sup> Hak ini secara inheren bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi yang diagungkan dalam masyarakat demokratis. Di sinilah letak persimpangan utama kajian ini: sejauh mana hukum dapat memberikan ruang bagi *keterlupaan* dalam sistem yang dirancang untuk *keingatan* abadi, dan bagaimana menyeimbangkan hak atas identitas diri dengan kepentingan publik yang lebih luas.

---

<sup>1</sup> Sabrina Gilani, "Viktor Mayer-Schönberger, Delete: the Virtue of Forgetting in the Digital Age," *Human Rights Law Review*, advance online publication, 1 Januari 2010, <https://doi.org/10.1007/S12394-010-0039-X>.

<sup>2</sup> Syafira Agata Ramadhani, "Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 1 (2022): 73–84, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.173>.

Di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai *Right to Be Forgotten*, semangat hak ini telah diakomodasi melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 15 UU PDP memberikan hak kepada pemilik data untuk menarik persetujuan, membatasi, atau menggugat penghapusan dan pemusnahan data pribadi.<sup>3</sup> Namun, perumusan dan implementasinya masih menyisakan ambiguitas, terutama terkait penentuan "data yang tidak relevan" atau "data yang tidak sesuai." Kurangnya kerangka filosofis yang kuat dapat menyebabkan penafsiran yang beragam dan tidak konsisten dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu kritik terkuat terhadap RTBF berakar pada kekhawatiran bahwa hak ini dapat disalahgunakan sebagai alat sensor untuk menghapus informasi yang merugikan figur publik atau perusahaan, sehingga mengancam prinsip transparansi dan memori kolektif. Para sarjana berpendapat bahwa penghapusan informasi dapat menciptakan "lubang hitam" dalam sejarah, yang bertentangan dengan hak masyarakat untuk tahu dan prinsip akuntabilitas publik.<sup>4</sup> Konflik antara kepentingan individu dan kepentingan historiografi inilah yang menuntut tinjauan filsafat hukum yang mendalam mengenai batasan dan justifikasi normatif RTBF.

Inti dari masalah ini adalah redefinisi konsep kedaulatan individu (*personal sovereignty*) di ruang siber. Dalam konteks klasik, kedaulatan individu terkait dengan otonomi fisik dan mental. Namun, di dunia digital, kedaulatan kini mencakup hak untuk mengontrol representasi digital diri sendiri.<sup>5</sup> Filsafat Hukum harus memberikan kerangka teoritis untuk memahami mengapa kemampuan individu untuk 'menghapus' masa lalu adalah esensial untuk kebebasan dan martabat di masa kini. Kajian ini akan menganalisis sejauh mana teori-teori liberalisme hukum dan komunitarianisme dapat memberikan landasan bagi penguatan kedaulatan digital ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menjadi sangat penting untuk menjembatani jurang antara inovasi teknologi dan kerangka hukum yang ada. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan filsafat hukum yang mendalam mengenai Hak Atas Keterlupaan dan Paradoks Keabadian Data. Secara spesifik, penelitian ini akan menganalisis fondasi filosofis RTBF dan memberikan rekomendasi normatif bagi penegakan hukum di Indonesia, memastikan perlindungan yang memadai bagi kedaulatan individu di tengah lautan informasi digital yang abadi.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> "UU No. 27 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 15 Desember 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

<sup>4</sup> Wasim Ahmed, "The ethics of memory in a digital age: interrogating the right to be forgotten," *Information, Communication & Society* 20, no. 12 (2017): 1833–1833, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1362456>.

<sup>5</sup> Uta Kohl, "The Right To Be Forgotten In Data Protection Law And Two Western Cultures Of Privacy," *International & Comparative Law Quarterly* 72, no. 3 (2023): 737–69, <https://doi.org/10.1017/S0020589323000258>.

<sup>6</sup> Jack M. Balkin, "The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data," SSRN Scholarly Paper no. 2890965 (Social Science Research Network, 27 Agustus 2017), <https://papers.ssrn.com/abstract=2890965>.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Penelitian ini berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan konsep-konsep filosofis yang berkaitan dengan *Hak Atas Keterlupaan* dan *Kedaulatan Individu di Ruang Siber*. Untuk menemukan kebenaran korespondensi normatif (kesesuaian antara idealisme hukum dan praktik regulasi) serta memberikan preskripsi atau rekomendasi tentang bagaimana seharusnya norma tersebut diterapkan atau dikembangkan.

Untuk mencapai kedalaman filosofis yang dituntut oleh judul artikel, penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan utama, Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep dasar dalam filsafat hukum yang relevan, seperti *Kedaulatan Individu (Personal Sovereignty)*; *Privasi (Privacy)*; *Martabat Manusia (Human Dignity)*; *Keadilan Informasi (Informational Justice)*; *Otonomi Diri (Self-Autonomy)*. Kemudian Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan, baik domestik maupun internasional, terutama Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, sebagai sumber komparatif utama *Right to Be Forgotten*.

Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi fondasi etika dan moral dari *Hak Atas Keterlupaan*. Pendekatan ini akan melibatkan Analisis teori-teori liberalisme (mempertahankan hak individu) dan komunitarianisme (mempertimbangkan kepentingan memori kolektif). Penggunaan teori-teori keadilan, seperti Teori Keadilan John Rawls atau teori Habermas tentang legitimasi komunikasi, untuk menimbang konflik antara hak individu dan kepentingan publik/sejarah.

## C. RESULTS AND DISCUSSIONS

### Rekonstruksi Filosofis Kedaulatan Individu: Dari Otonomi Fisik ke Otonomi Naratif Digital

Konsep kedaulatan individu secara tradisional berakar pada perlindungan fisik dan mental dari intervensi negara atau pihak lain. Namun, di era digital, kedaulatan ini mengalami perluasan semantik dan teritorial, bergerak melampaui tubuh fisik menuju *ruang siber* sebagai domain eksistensi baru. Kedaulatan kini mencakup hak fundamental untuk mengontrol representasi digital diri sendiri, yang dibentuk oleh jejak data yang tak terhindarkan.<sup>7</sup> Tanpa kontrol atas data ini, individu kehilangan kemampuan untuk menentukan citra dirinya dan narasi hidupnya di mata publik.

Paradoks Keabadian Data mengacu pada kontradiksi antara kesempurnaan memori digital dengan kebutuhan manusia untuk melupakan dan berubah. Sistem digital bersifat *perfect recall*, yang berarti setiap kesalahan atau peristiwa masa lalu terekam secara permanen dan dapat diakses kapan saja. Kondisi ini secara filosofis mengekang otonomi individu karena membatasi

---

<sup>7</sup> Jack M. Balkin, "Information Fiduciaries and the First Amendment," SSRN Scholarly Paper no. 2675270 (Social Science Research Network, 3 Februari 2016), <https://papers.ssrn.com/abstract=2675270>.

kemampuannya untuk melakukan pembaruan moral dan sosial. Jika masa lalu selalu hadir, ruang bagi kebebasan berekspresi dan perkembangan identitas masa kini akan terancam oleh penghakiman yang kaku.<sup>8</sup>

Dalam kerangka ini, *Right to Be Forgotten* (RTBF) harus direkonstruksi bukan hanya sebagai hak privasi biasa, tetapi sebagai *hak atas narasi diri*. Hak ini menjamin bahwa individu memiliki otoritas untuk membatasi ketersediaan informasi yang tidak lagi relevan atau usang, sehingga dapat menyusun ulang kisah hidupnya di hadapan publik digital. Penghapusan informasi bukan upaya sensor, melainkan instrumen untuk memulihkan otonomi naratif yang terampas oleh kekuatan memori digital yang tak terbatas.

Secara etika, keberadaan RTBF sangat erat kaitannya dengan perlindungan martabat manusia. Martabat menuntut agar individu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar sarana, dan memiliki ruang untuk membuat kesalahan tanpa harus menanggung konsekuensinya seumur hidup.<sup>9</sup> Ketika data masa lalu mencegah individu mendapatkan pekerjaan, atau mencoreng reputasinya tanpa relevansi yang substansial, martabatnya terdegradasi. Oleh karena itu, hukum harus memberikan jalan keluar bagi *keterlupaan* sebagai afirmasi martabat.

GDPR di Uni Eropa memberikan landasan filosofis yang kuat untuk RTBF (dikenal sebagai *Right to Erasure*) dengan menempatkan otonomi individu sebagai prinsip utama dalam pemrosesan data. Pasal 17 GDPR secara tegas menyatakan bahwa data harus dihapus jika tidak lagi diperlukan untuk tujuan pengumpulannya. Pendekatan Eropa ini mencerminkan pandangan bahwa kontrol individu atas data adalah ekstensi dari hak asasi manusia, yang melampaui kepentingan bisnis atau komersial dari penyedia layanan digital.<sup>10</sup>

Meskipun UU PDP Indonesia mengakui hak penarikan persetujuan dan penghapusan data, kerangka filosofis di baliknya belum sekuat GDPR. Pasal-pasal terkait masih perlu ditafsirkan melalui kacamata filsafat untuk benar-benar mengangkat kedaulatan individu sebagai pilar utama. Penulis berpendapat bahwa penerapan RTBF di Indonesia harus dimaknai sebagai perlindungan konstitusional terhadap hak untuk berkembang dan menjalani kehidupan sosial tanpa bayang-bayang masa lalu digital yang merugikan.<sup>11</sup>

Salah satu tantangan implementatif sekaligus filosofis terbesar adalah mendefinisikan secara objektif apa yang dimaksud dengan data yang "tidak lagi relevan" atau "usang." Penentuan

---

<sup>8</sup> *Right to be Forgotten: Upaya Perlindungan Privasi atau Penghapusan Rekam Jejak?* - Center for Digital Society, Commentaries ID, 24 Desember 2022, <https://digitalsociety.id/2022/12/24/right-to-be-forgotten-upaya-perlindungan-privasi-atau-penghapusan-rekam-jejak/8879/>.

<sup>9</sup> "Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online," ResearchGate, diakses 15 Desember 2025, [https://www.researchgate.net/publication/373707888\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_di\\_Ranah\\_Digital\\_Analisis\\_Hukum\\_Siber\\_dan\\_Kebebasan\\_Online](https://www.researchgate.net/publication/373707888_Hak_Asasi_Manusia_di_Ranah_Digital_Analisis_Hukum_Siber_dan_Kebebasan_Online).

<sup>10</sup> Joaquin Matamis, "The Cyber World and Human Rights: Perspectives on International Accountability • Stimson Center," *Stimson Center*, 13 September 2024, <https://www.stimson.org/2024/the-cyber-world-and-human-rights-perspectives-on-international-accountability/>.

<sup>11</sup> Humas, "Perlindungan Hak Asasi Digital," *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 13 Agustus 2022, <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>.

ini sangat subjektif dan membutuhkan *judicial discretion* yang tinggi. Filsafat hukum harus menawarkan kerangka uji tuntas (*due diligence framework*) yang seimbang, yang mempertimbangkan sifat informasi, waktu yang telah berlalu, dan peran individu dalam masyarakat. Rekonstruksi kedaulatan individu ini mengarah pada perlunya membangun Teori Keadilan Informasi. Keadilan informasi menuntut distribusi yang adil atas kontrol, akses, dan manfaat dari data pribadi. RTBF adalah salah satu mekanisme utama untuk mencapai keadilan ini, memastikan bahwa individu yang mungkin pernah rentan atau melakukan kesalahan di masa lalu tidak terus-menerus dihukum oleh memori digital yang kejam.<sup>12</sup>

Implikasi dari rekonstruksi ini adalah bahwa regulasi di masa depan tidak boleh hanya berfokus pada privasi, tetapi pada *otonomi naratif*. Hukum harus mewajibkan platform digital untuk menyertakan mekanisme penghapusan yang mudah diakses dan transparan, sekaligus menetapkan ambang batas yang jelas untuk penolakan berdasarkan kepentingan publik yang mendesak dan *bona fide*.<sup>13</sup> Ini adalah langkah krusial dalam mengembalikan kendali individu atas eksistensi digitalnya.

### **Uji Keseimbangan Filosofis (*Balancing Test*): Konflik RTBF Melawan Kebebasan Berekspresi dan Memori Kolektif**

Inti permasalahan filosofis RTBF terletak pada konflik normatif yang fundamental: Hak individu atas otonomi naratif (RTBF) berhadapan langsung dengan hak publik atas akses informasi dan kebebasan berekspresi. Masyarakat demokratis sangat menghargai prinsip transparansi dan informasi historis yang lengkap.<sup>13</sup> Hukum harus menemukan titik temu yang etis, di mana *keterlupaan* individu tidak berarti *penghapusan* sejarah secara kolektif.

Di era *post-truth* dan disinformasi, penimbangan kepentingan menjadi semakin rumit. Jika RTBF digunakan untuk menghilangkan fakta yang tidak nyaman atau berita yang benar, hal itu dapat melemahkan integritas ruang publik dan memfasilitasi sensor terselubung. Oleh karena itu, uji keseimbangan filosofis harus sensitif terhadap konteks informasi; fakta historis mengenai pejabat publik atau kejahatan serius harus memiliki ambang batas penghapusan yang jauh lebih tinggi. Debat filosofis yang mendasari putusan Google Spain berkisar pada apakah mesin pencari adalah penerbit (*publisher*) yang bertanggung jawab atas konten, atau hanya pembawa (*carrier*) netral. Pengadilan Eropa secara efektif menganggap mereka sebagai pengendali data yang bertanggung jawab. Pandangan ini didukung filsafat hukum yang menekankan tanggung jawab sosial korporasi digital besar yang memegang kekuasaan atas akses informasi dunia.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Jeanette Herrle Hirsh Jesse, "The Peril and Potential of the GDPR," Centre for International Governance Innovation, diakses 15 Desember 2025, <https://www.cigionline.org/articles/peril-and-potential-gdpr/>.

<sup>13</sup> "Analisis Mendalam Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Melalui Filsafat Informatika," ResearchGate, diakses 15 Desember 2025, [https://www.researchgate.net/publication/395772939\\_Analisis\\_Mendalam\\_Kegagalan\\_Pelindungan\\_Data\\_Pribadi\\_di\\_Indonesia\\_Melalui\\_Filsafat\\_Informatika](https://www.researchgate.net/publication/395772939_Analisis_Mendalam_Kegagalan_Pelindungan_Data_Pribadi_di_Indonesia_Melalui_Filsafat_Informatika).

<sup>14</sup> Luciano Floridi, "'The Right to Be Forgotten': a Philosophical View," *Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics* 23 (2015): 163–79.

Tidak semua data memiliki nilai yang sama. Terdapat kebutuhan filosofis untuk mengklasifikasikan informasi menjadi kategori, seperti data yang sensitif (e.g., kesehatan, politik), data personal biasa, dan data yang berhubungan dengan kepentingan publik. Semakin tinggi nilai kepentingan publik suatu informasi, semakin kecil bobot yang diberikan kepada hak individu untuk menghapusnya, sesuai dengan prinsip proporsionalitas.

Dalam menimbang, prinsip Utilitarianisme mungkin akan mendukung akses publik yang maksimal karena memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang (pengetahuan). Sebaliknya, prinsip Deontologi (berbasis tugas dan hak) akan cenderung mendukung RTBF karena memandangnya sebagai tugas moral untuk menghormati otonomi individu. Solusi harus dicari di tengah, menggabungkan penghormatan hak individu dengan konsekuensi sosial yang minimal. Uji keseimbangan harus pindah dari fokus tunggal pada "relevansi" data menjadi pertimbangan *kerugian yang diderita individu versus manfaat yang diperoleh publik* dari informasi tersebut.<sup>15</sup> Jika kerugian terhadap kehidupan individu sangat besar, sementara manfaat publiknya marginal atau usang, maka RTBF harus diutamakan. Penekanan diletakkan pada dampak psikologis dan sosial dari data yang terus-menerus diakses.

RTBF tidak boleh diterapkan pada informasi yang memiliki nilai historiografi yang signifikan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan atau pelanggaran hak asasi manusia. Memori kolektif berfungsi sebagai penjaga terhadap pengulangan kesalahan masa lalu. Filsafat hukum harus menegaskan bahwa hak individu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melakukan amnesia sosial atau pembersihan jejak sejarah yang penting.<sup>16</sup> Sebuah kompromi filosofis dapat ditemukan melalui solusi non-penghapusan, seperti de-indexing (menghapus dari hasil pencarian, tetapi tidak dari sumber aslinya) atau anonimitas (menghapus nama tetapi mempertahankan data statistik).<sup>17</sup> Solusi ini memungkinkan individu untuk 'dilupakan' oleh mesin pencari arus utama, sembari tetap mempertahankan integritas arsip data untuk kepentingan akademik atau historiografi.<sup>18</sup>

Sebagai preskripsi akhir, diperlukan adanya Komisi Etika Digital Independen yang bertugas melakukan uji keseimbangan yang rumit ini, terutama di yurisdiksi seperti Indonesia. Komisi ini, yang terdiri dari pakar hukum, etika, dan teknologi, akan memastikan bahwa keputusan RTBF dibuat berdasarkan pertimbangan filosofis yang mendalam dan bukan hanya kepentingan teknis atau komersial.

---

<sup>15</sup> Ben Chester Cheong, "Transparency and Accountability in AI Systems: Safeguarding Wellbeing in the Age of Algorithmic Decision-Making," SSRN Scholarly Paper no. 4961260 (Social Science Research Network, 1 Juni 2024), <https://doi.org/10.3389/fhumd.2024.1421273>.

<sup>16</sup> Kamrul Faisal, "Balancing between Right to Be Forgotten and Right to Freedom of Expression in Spent Criminal Convictions," *SECURITY AND PRIVACY* 4, no. 4 (2021): e157, <https://doi.org/10.1002/spy2.157>.

<sup>17</sup> "GDPR Data Classification: How to Handle Personal Data for Compliance," diakses 15 Desember 2025, <https://www.scrut.io/hub/gdpr/gdpr-data-classification>.

<sup>18</sup> "Dewi Candraningrum: 'Perempuan Melawan Lupa: Politik Memori Dan Amnesia Sosial,'" *Jurnal Perempuan*, diakses 15 Desember 2025, <http://www.jurnalperempuan.org/2/post/2014/08/dewi-candraningrum-perempuan-melawan-lupa-politik-memori-dan-amnesia-sosial.html>.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa *Hak Atas Keterlupaan* (RTBF) bukanlah sekadar isu teknis privasi, melainkan sebuah tuntutan filosofis fundamental yang muncul dari *Paradoks Keabadian Data* di era digital. Kehadiran jejak data yang permanen mengancam kedaulatan individu (*personal sovereignty*), yang telah direkonstruksi dari otonomi fisik menjadi otonomi naratif digital hak untuk mengontrol narasi hidup seseorang dan bebas dari penghakiman abadi masa lalu. Melalui tinjauan filosofis, RTBF harus diposisikan sebagai instrumen hukum yang esensial untuk memulihkan martabat manusia dan memberikan ruang bagi pembaruan identitas sosial. Tanpa mekanisme *keterlupaan*, individu akan terperangkap dalam arsip digital yang meniadakan kemampuan mereka untuk berkembang dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Meskipun RTBF penting, implementasinya dihadapkan pada tantangan uji keseimbangan (*balancing test*) yang rumit melawan kepentingan publik, yaitu kebebasan berekspresi dan memori kolektif. Konflik ini menuntut pergeseran perspektif normatif. Uji keseimbangan tidak boleh lagi semata-mata fokus pada kriteria "relevansi" yang ambigu, tetapi harus memprioritaskan mitigasi kerugian substansial yang diderita individu akibat ketersediaan data, dibandingkan dengan manfaat marginal yang diperoleh publik. Sebagai rekomendasi preskriptif, penerapan yang adil dan konsisten, khususnya dalam kerangka UU PDP Indonesia, memerlukan pembentukan Komisi Etika Digital Independen. Komisi ini bertugas melakukan penilaian kasus per kasus yang didasarkan pada pertimbangan filosofis mendalam, memastikan bahwa RTBF berfungsi sebagai pelindung martabat tanpa memicu amnesia sosial atau sensor yang tidak beralasan.

## BIBLIOGRAPHY

- Ahmed, Wasim. "The ethics of memory in a digital age: interrogating the right to be forgotten." *Information, Communication & Society* 20, no. 12 (2017): 1833–1833. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2017.1362456>.
- Balkin, Jack M. "Information Fiduciaries and the First Amendment." SSRN Scholarly Paper No. 2675270. Social Science Research Network, 3 Februari 2016. <https://papers.ssrn.com/abstract=2675270>.
- Balkin, Jack M. "The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data." SSRN Scholarly Paper No. 2890965. Social Science Research Network, 27 Agustus 2017. <https://papers.ssrn.com/abstract=2890965>.
- Cheong, Ben Chester. "Transparency and Accountability in AI Systems: Safeguarding Wellbeing in the Age of Algorithmic Decision-Making." SSRN Scholarly Paper No. 4961260. Social Science Research Network, 1 Juni 2024. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2024.1421273>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 27 Tahun 2022." Diakses 15 Desember 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

- Faisal, Kamrul. "Balancing between Right to Be Forgotten and Right to Freedom of Expression in Spent Criminal Convictions." *SECURITY AND PRIVACY* 4, no. 4 (2021): e157. <https://doi.org/10.1002/spy2.157>.
- Floridi, Luciano. "'The Right to Be Forgotten': a Philosophical View." *Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics* 23 (2015): 163–79.
- "GDPR Data Classification: How to Handle Personal Data for Compliance." Diakses 15 Desember 2025. <https://www.scrut.io/hub/gdpr/gdpr-data-classification>.
- Gilani, Sabrina. "Viktor Mayer-Schönberger, Delete: the Virtue of Forgetting in the Digital Age." *Human Rights Law Review*, advance online publication, 1 Januari 2010. <https://doi.org/10.1007/S12394-010-0039-X>.
- Hirsh, Jeanette Herrle, Jesse. "The Peril and Potential of the GDPR." Centre for International Governance Innovation. Diakses 15 Desember 2025. <https://www.cigionline.org/articles/peril-and-potential-gdpr/>.
- Humas. "Perlindungan Hak Asasi Digital." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 13 Agustus 2022. <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>.
- Jurnal Perempuan. "Dewi Candraningrum: 'Perempuan Melawan Lupa: Politik Memori Dan Amnesia Sosial.'" Diakses 15 Desember 2025. <http://www.jurnalperempuan.org/2/post/2014/08/dewi-candraningrum-perempuan-melawan-lupa-politik-memori-dan-amnesia-sosial.html>.
- Kohl, Uta. "The Right To Be Forgotten In Data Protection Law And Two Western Cultures Of Privacy." *International & Comparative Law Quarterly* 72, no. 3 (2023): 737–69. <https://doi.org/10.1017/S0020589323000258>.
- Matamis, Joaquin. "The Cyber World and Human Rights: Perspectives on International Accountability • Stimson Center." *Stimson Center*, 13 September 2024. <https://www.stimson.org/2024/the-cyber-world-and-human-rights-perspectives-on-international-accountability/>.
- Ramadhani, Syafira Agata. "Komparasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 1 (2022): 73–84. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i1.173>.
- ResearchGate. "Analisis Mendalam Kegagalan Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia Melalui Filsafat Informatika." Diakses 15 Desember 2025. [https://www.researchgate.net/publication/395772939\\_Analisis\\_Mendalam\\_Kegagalan\\_Pelindungan\\_Data\\_Pribadi\\_di\\_Indonesia\\_Melalui\\_Filsafat\\_Informatika](https://www.researchgate.net/publication/395772939_Analisis_Mendalam_Kegagalan_Pelindungan_Data_Pribadi_di_Indonesia_Melalui_Filsafat_Informatika).
- ResearchGate. "Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online." Diakses 15 Desember 2025.

Rena Zulfaidah, Usep Saepullah; *Hak Atas Keterlupaan (Right to Be Forgotten) Dan Paradoks Keabadian Data: Tinjauan Filsafat Hukum Tentang Kedaulatan Individu Di Ruang Siber*

---

[https://www.researchgate.net/publication/373707888\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_di\\_Ranah\\_Digital\\_Analisis\\_Hukum\\_Siber\\_dan\\_Kebebasan\\_Online](https://www.researchgate.net/publication/373707888_Hak_Asasi_Manusia_di_Ranah_Digital_Analisis_Hukum_Siber_dan_Kebebasan_Online).

*Right to be Forgotten: Upaya Perlindungan Privasi atau Penghapusan Rekam Jejak?* - Center for Digital Society. Commentaries ID. 24 Desember 2022. <https://digitalsociety.id/2022/12/24/right-to-be-forgotten-upaya-perlindungan-privasi-atau-penghapusan-rekam-jejak/8879/>.